



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUDIRMAN BIN SUNARI ALIAS PANJANG;  
Tempat lahir : Tupp;u;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/31 Desember 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Bakar, Kel. Betteng, Kec.Lembang, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 16 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Hal.1 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket bungkus plastic kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
  - 5 (lima) paket bungkus plastic kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dengan alasan sebagai seorang tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan dan permohonan Terdakwa dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

---

Hal.2 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakaru Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan atau ditahan terdakwa, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yakni sekitar 2 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya sekitar 0,6580 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 1000/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018) dan sekitar 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya sekitar 0,1710 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 1001/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menghubungi Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian mengatakan "Pak bisakah minta tolong carikan barang (Narkotika jenis shabu-shabu) maukah naik besok" lalu dijawab oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dengan mengatakan "naik moko dulu" dan pada keesokan harinya saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menemui saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan setelah bertemu kemudian saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengatakan kepada Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham "kapan kita naik ini ke Pinrang" lalu dijawab oleh Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dengan mengatakan "nanti lah naiknya, bagusnya kita sarapan dulu" selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mencari makan dan setelah itu saksi

Hal.3 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD lalu Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy berangkat menuju Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut selanjutnya ketika didalam perjalanan menuju ke Kabupaten Pinrang Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham ditelpon oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengatakan "dimana mi ?" lalu saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menjawab dengan mengatakan "masih di jalan ini" selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tiba di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dan bertemu dengan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) kemudian saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pergi untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan selain daripada itu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang juga mempunyai niat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menemui Sdr. Rais (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) sebanyak sekitar 2 (dua) gram kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bertemu dengan Sdr. Rais (DPO) lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Rais (DPO) selanjutnya Sdr. Rais (DPO) memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pulang kerumahnya lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengajak saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham ke

---

Hal.4 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kamar Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk melihat narkoba jenis shabu-shabu yang telah didapatkan oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham lalu saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham membagi 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) selanjutnya saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan salah satunya yakni 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang agar Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang langsung memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy sedangkan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) lainnya oleh saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham disimpan dikantong celananya kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy lalu saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bersama-sama dengan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy pulang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa ketika mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin

Hal.5 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy melintas di Jalan Poros Pinrang Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di depan Kantor Polsek Binuang diberhentikan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi yang menyebutkan adanya 3 (tiga) orang laki-laki yang mengendarai mobil Toyota Avanza yang membawa narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) melihat saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy berada didalam mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut dengan memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) melakukan pengeledahan terhadap saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy beserta mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut selanjutnya saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) berhasil menemukan sekitar 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) didalam ikat pinggang/sabuk yang dipakai oleh saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang pada saat itu ditetapkan oleh saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin Budek alias Aldy.

- Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin kemudian melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy perihal kepemilikan sekitar 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan masing-masing dari saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menerangkan bahwa 2 sekitar (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama

---

Hal.6 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakar Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan kemudian saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin atas dasar informasi dari saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Poros Bakar Karawa Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan lalu saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang selanjutnya saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin berhasil menemukan sekitar 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) dibawah kasur milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang berada didalam kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;

- Bahwa sekitar 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa sekitar 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) tersebut diakui oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rais (DPO) yang waktunya dalam tahun 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina).
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual

Hal.7 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Beli, Menjual, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 1000/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6580 gram dan urine serta darah milik Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 1001/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1710 gram dan urine milik Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakar Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan terdakwa, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yakni sekitar 2 (satu) plastik berisikan kristal bening

Hal.8 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berat netto seluruhnya sekitar 0,6580 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 1000/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018) dan sekitar 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1710 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 1001/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menghubungi Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian mengatakan "Pak bisakah minta tolong carikan barang (Narkotika jenis shabu-shabu) maukah naik besok" lalu dijawab oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dengan mengatakan "naik moko dulu" dan pada keesokan harinya saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menemui saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan setelah bertemu kemudian saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengatakan kepada Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham "kapan kita naik ini ke Pinrang" lalu dijawab oleh Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dengan mengatakan "nanti lah naiknya, bagusnya kita sarapan dulu" selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mencari makan dan setelah itu saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD lalu Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy berangkat menuju Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut selanjutnya ketika didalam perjalanan menuju ke Kabupaten Pinrang Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham ditelpon oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengatakan "dimana mi ?" lalu saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menjawab dengan mengatakan "masih di jalan ini" selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias

Hal.9 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dedy tiba di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dan bertemu dengan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina) kemudian saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pergi untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan selain daripada itu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang juga mempunyai niat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menemui Sdr. Rais (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) sebanyak sekitar 2 (dua) gram kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bertemu dengan Sdr. Rais (DPO) lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Rais (DPO) selanjutnya Sdr. Rais (DPO) memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pulang kerumahnya lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengajak saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham ke kamar Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk melihat narkotika jenis shabu-shabu yang telah didapatkan oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) kepada saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham lalu saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham membagi 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut menjadi sekitar 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) selanjutnya saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan salah satunya yakni 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika

---

Hal.10 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Golongan Ibukan tanaman jenis metamfetamina) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang agar Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang langsung memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy sedangkan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) lainnya oleh saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham disimpan dikantong celananya kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy lalu saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut kepada saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bersama-sama dengan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy pulang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa ketika mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy melintas di Jalan Poros Pinrang Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di depan Kantor Polsek Binuang diberhentikan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi yang menyebutkan adanya 3 (tiga) orang laki-laki yang mengendarai mobil Toyota Avanza yang membawa narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) melihat saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi

---

Hal.11 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy berada didalam mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut dengan memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) melakukan pengeledahan terhadap saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy beserta mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut selanjutnya saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) berhasil menemukan sekitar 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan bukan tanaman I jenis metamfetamina) didalam ikat pinggang/sabuk yang dipakai oleh saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang sebelumnya di titipkan (diberikan) oleh saksi Muhammad Ilham Bin. H. Suparman alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli alias Aldy.

- Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin kemudian melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy perihal kepemilikan sekitar sekitar 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan bukan tanaman I jenis metamfetamina) tersebut dan masing-masing dari saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menerangkan bahwa 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakarlu Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan kemudian saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin atas dasar informasi dari saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita bertempat

---

Hal.12 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijalan Poros Bakar Karawa Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan lalu saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang selanjutnya saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin berhasil menemukan sekitar 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) dibawah kasur milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang berada didalam kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;

- Bahwa sekitar 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang sebelumnya juga dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa sekitar 5 (lima) paket bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina) tersebut diakui oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang adalah miliknya yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina).
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 1000/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6580 gram dan urine serta darah milik Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Hal.13 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 1001/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1710 gram dan urine milik Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakar Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan terdakwa, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", yakni sekitar 2 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya sekitar 0,6580 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 1000/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018) dan sekitar 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya sekitar 0,1710 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 1001/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menghubungi Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian mengatakan "Pak bisaka

Hal.14 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minta tolong carikanka barang (Narkotika jenis shabu-shabu) mauka naik besok” lalu dijawab oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dengan mengatakan “naik moko dulu” dan pada keesokan harinya saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menemui saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan setelah bertemu kemudian saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengatakan kepada Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham “kapan kita naik ini ke Pinrang” lalu dijawab oleh Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dengan mengatakan “nanti la naiknya, bagusnya kita sarapan dulu” selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mencari makan dan setelah itu saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD lalu Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy berangkat menuju Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut selanjutnya ketika didalam perjalanan menuju ke Kabupaten Pinrang Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham ditelpon oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengatakan “dimana mi ?” lalu saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menjawab dengan mengatakan “masih di jalan ini” selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tiba di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dan bertemu dengan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) kemudian saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pergi untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan selain daripada itu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang juga mempunyai niat untuk

Hal.15 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menemui Sdr. Rais (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) sebanyak sekitar 2 (dua) gram kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bertemu dengan Sdr. Rais (DPO) lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Rais (DPO) selanjutnya Sdr. Rais (DPO) memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pulang kerumahnya lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengajak saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham ke kamar Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk melihat narkoba jenis shabu-shabu yang telah didapatkan oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham lalu saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham membagi 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut menjadi sekitar 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) selanjutnya saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan salah satunya yakni 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang agar Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang langsung memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy sedangkan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) lainnya oleh saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham disimpan dikantong celananya kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy lalu saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias

Hal.16 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Aldy memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bersama-sama dengan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bertempat didalam Kabupaten Pinrang dalam Tahun 2018 yang dilakukan dengan cara diantaranya yaitu Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu (Metamfetamina) dimasukkan kedalam kaca pireks lalu diberikan kemudian asap dari pembakaran narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut dihisap oleh terdakwa Sudirman Bin Sunari alias Panjang bersama-sama dengan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin, saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Yusuf Alias Dedy, kemudian saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy pulang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa ketika mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy melintas di Jalan Poros Pinrang Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di depan Kantor Polsek Binuang diberhentikan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi yang menyebutkan adanya 3 (tiga) orang laki-laki yang mengendarai mobil Toyota Avanza yang membawa narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) melihat saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy berada didalam mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut dengan memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) melakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Ilham Bin

Hal.17 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy beserta mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut selanjutnya saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) berhasil menemukan sekitar 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) didalam ikat pinggang/sabuk yang dipakai oleh saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy.

- Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin kemudian melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy perihal kepemilikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan masing-masing dari saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menerangkan bahwa sekitar 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakar Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan kemudian saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin atas dasar informasi dari saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan Poros Bakar Karawa Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan lalu saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang selanjutnya saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin berhasil menemukan sekitar 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dibawah kasur

---

Hal.18 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang berada didalam kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;

- Bahwa sekitar 5 (lima) paket bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina).
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 1000/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6580 gram dan urine serta darah milik Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 1001/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1710 gram dan urine milik Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

---

Hal.19 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SIGIT NUGROHO, S.Sos.,, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos merupakan anggota Polri yang bertugas di Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi Sigit Nugroho, S.Sos telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang karena terlibat penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos mengetahui waktu kejadian tersebut yakni hari Selasa tanggal 27 Februari 2018;
  - Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakarlu Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang, mulanya saksi Sigit Nugroho, S.Sos bersama dengan rekannya yakni saksi Tamrin (Petugas BNNK Polman) mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika yang menyebutkan ada 3 (orang) yang membawa narkotika dengan menggunakan mobil dari Kabupaten Pinrang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung berangkat menuju ke Polsek Binuang untuk menggelar sweeping/razia kendaraan bermotor;
  - Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin dengan dibantu oleh anggota Polsek Binuang menggelar sweeping/razia kendaraan bermotor di depan Polsek Binuang kemudian saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan

Hal.20 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor Registrasi DD 1424 KD yang dikendarai oleh saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy hendak melintas didepan Polsek Binuang lalu saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin memberhentikan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin mendekati mobil Toyota Avanza **warna** hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut kemudian melihat didalam mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy lalu saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin merasa curiga karena bersesuaian dengan informasi yang sebelumnya didapat oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin dan terlebih lagi saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin melihat saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin akan melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut beserta dengan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy;
- Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin kemudian melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut beserta dengan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos melihat ketika saksi Tamrin melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy berhasil menemukan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) didalam ikat pinggang/sabuk yang dipakai oleh saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy;

---

Hal.21 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin kemudian melakukan interogasi terhadap saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy perihal kepemilikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan masing-masing dari saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy menerangkan bahwa 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy yang diperoleh dengan cara membeli melalui terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakaru Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin juga melakukan interogasi terhadap saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy perihal tujuan dari memiliki 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan masing-masing dari saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy menerangkan bahwa tujuan dari mereka memiliki 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah untuk dikonsumsi/digunakan bersama saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy;
- Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin atas dasar informasi dari saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita

---

Hal.22 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Jalan Poros Bakarua Kelurahan Betteng Kecamatan  
Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin berhasil menemukan sekitar 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) dibawah kasur milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang berada didalam kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang perihal kepemilikan 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan bahwa 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan 1 jenis metamfetamina) tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rais (DPO);
- Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang perihal kepemilikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan bahwa 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos menerangkan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Hal.23 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

- Bahwa saksi Sigit Nugroho, S.Sos menerangkan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tidak memiliki izin untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi Sigit Nugroho, S.Sos barang bukti yang telah disita secara sah berupa 2 (dua) paket bungkus plastic kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket bungkus plastic kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi Sigit Nugroho, S.Sos menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastic kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik bersama saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastic kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi TAMRIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Tamrin pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi Tamrin merupakan anggota Polri yang bertugas di Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi Tamrin mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi Sigit Nugroho,

Hal.24 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.Sos telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang karena terlibat penyalahgunaan narkoba ;

- Bahwa saksi Tamrin mengetahui waktu kejadian tersebut yakni hari Selasa tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa saksi Tamrin mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakarlu Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang, mulanya saksi Tamrin bersama dengan rekannya yakni Sigit Nugroho, S.Sos (Petugas BNNK Polman) mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkoba yang menyebutkan ada 3 (orang) yang membawa narkoba dengan menggunakan mobil dari Kabupaten Pinrang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung berangkat menuju ke Polsek Binuang untuk menggelar sweeping/razia kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dengan dibantu oleh anggota Polsek Binuang menggelar sweeping/razia kendaraan bermotor di depan Polsek Binuang kemudian saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD yang dikendarai oleh saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy hendak melintas didepan Polsek Binuang lalu saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos memberhentikan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos mendekati mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut kemudian melihat didalam mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy lalu saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos merasa curiga karena bersesuaian dengan informasi yang sebelumnya didapat oleh saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho,

Hal.25 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.Sos dan terlebih lagi saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos melihat saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy menunjukkan gerak gerak yang mencurigakan selanjutnya saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos akan melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut beserta dengan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy;

- Bahwa saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos kemudian melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut beserta dengan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan ketika saksi Tamrin melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy berhasil menemukan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) didalam ikat pinggang/sabuk yang dipakai oleh saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy;
- Bahwa saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos kemudian melakukan interogasi terhadap saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy perihal kepemilikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan masing-masing dari saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy menerangkan bahwa 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy yang diperoleh dengan cara membeli melalui saksi Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakaru Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal.26 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos juga melakukan interogasi terhadap saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy perihal tujuan dari memiliki 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan masing-masing dari saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy menerangkan bahwa tujuan dari mereka memiliki 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah untuk dikonsumsi/digunakan bersama saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy;
- Bahwa saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos atas dasar informasi dari saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan Poros Bakar Karawa Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos berhasil menemukan sekitar 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dibawah kasur milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang berada didalam kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang perihal kepemilikan 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan bahwa 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I

---

Hal.27 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis metamfetamina) tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rais (DPO);

- Bahwa saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang perihal kepemilikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan bahwa 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa saksi Tamrin menerangkan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa saksi Tamrin menerangkan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tidak memiliki izin untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi Tamrin barang bukti yang telah disita secara sah berupa 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan saksi Tamrin mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi Tamrin menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik

Hal.28 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi DEDY PERMANA BIN MUH.YUSUF ALIAS DEDY, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai Saksi dipersidangan yakni sehubungan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy, Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang telah ditangkap oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya merupakan Petugas BNNK Polman) karena terlibat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mengetahui waktu kejadian tersebut yakni hari Selasa tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakaru Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya merupakan Petugas BNNK Polman), mulanya saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mengetahui jika saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dengan menggunakan handphone miliknya yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna biru tua menghubungi handphone milik saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos Lipat warna putih untuk mengajak membeli narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina);
- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy pada hari Selasa tanggal 27

Hal.29 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2018 bertemu dengan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan setelah bertemu kemudian saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy melihat dan mendengar saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengatakan kepada saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham "kapan kita naik ini ke Pinrang" lalu dijawab oleh saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dengan mengatakan "nanti la naiknya, bagusnya kita sarapan dulu" selanjutnya saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mencari makan dan setelah itu saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy menuju ke rumah saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham untuk membicarakan mengenai kendaraan yang akan dipakai menuju ke Kabupaten Pinrang;

- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mengetahui jika saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham kemudian merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD lalu saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy bersama-sama dengan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy berangkat menuju Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut selanjutnya ketika didalam perjalanan menuju ke Kabupaten Pinrang saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mengetahui jika saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham ditelpon oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengatakan "dimana mi ?" lalu saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menjawab dengan mengatakan "masih di jalan ini" selanjutnya saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy bersama-sama dengan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy tiba di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dan bertemu dengan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina);
- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mengetahui jika saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy kepada

---

Hal.30 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pergi untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang datang kemudian mengajak saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy ke kamar terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk melihat narkotika jenis shabu-shabu yang telah didapatkan oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy memanggil saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy untuk masuk kedalam kamar Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy untuk disimpan;

- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy kemudian bersama-sama dengan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) di kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy bersama-sama dengan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy pulang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar namun didalam perjalanan ke Kabupaten Polewali Mandar tersebut saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang sebelumnya disimpan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dikantong celananya kepada saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy untuk disimpan;
- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy kemudian meletakkan sekitar 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut didalam ikat pinggang/sabuk yang dipakainya;
- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menerangkan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD yang dikendarai oleh saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy bersama-sama dengan Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan

Hal.31 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy saat melintas di Jalan Poros Pinrang Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di depan Kantor Polsek Binuang diberhentikan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman);

- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) telah melakukan penggeledahan terhadap saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy bersama-sama dengan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy beserta mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut;
- Bahwa Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menerangkan jika saksi Tamrin berhasil menemukan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu- shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) didalam ikat pinggang/sabuk yang dipakai oleh Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy;
- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin telah melakukan interrogasi terhadap saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy perihal kepemilikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy menerangkan bahwa 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakarlu Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy juga menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin selain melakukan interrogasi terhadap saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad

Hal.32 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy perihal kepemilikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut juga melakukan interogasi terkait tujuan dari saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy memiliki 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy menerangkan bahwa tujuan dari mereka memiliki 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah untuk dikonsumsi/digunakan bersama saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy;

- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy juga menerangkan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy pernah mengonsumsi/menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) bersama-sama dengan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy yang waktunya dalam tahun 2018 bertempat Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa bong yang mana ujungnya tertancap pipet kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut di masukkan kedalam pireks yang terpasang di alat bong yang sudah dirakit lalu dibakar menggunakan korek gas selanjutnya dihisap secara bergantian antara saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy;
- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mengetahui pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan Poros Bakar Karawa Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos atas dasar informasi dari saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dan saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos berhasil menemukan 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan

Hal.33 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dibawah kasur milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;

- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menerangkan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menerangkan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tidak memiliki izin untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy barang bukti yang telah disita secara sah berupa 2 (dua) paket bungkus plastic kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket bungkus plastic kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastic kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik bersama saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastic kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi MUHAMMAD ILHAM BIN H. SUPARMIN ALIAS ILHAM, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;

---

Hal.34 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai Saksi dipersidangan yakni sehubungan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham, Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy serta Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang telah ditangkap oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya merupakan Petugas BNNK Polman) karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham mengetahui waktu kejadian tersebut yakni hari Selasa tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakarlu Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya merupakan Petugas BNNK Polman), mulanya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dengan menggunakan handphone miliknya yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna biru tua menghubungi handphone milik Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos Lipat warna putih kemudian Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham mengatakan "kapan kita naik lagi ke Pinrang" lalu dijawab oleh Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dengan mengatakan "nantilah dilihat" selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menghubungi Terdakwa Sudirman Bin **Sunari Alias Panjang kemudian mengatakan** "Pak bisaka minta tolong carikanka barang (Narkoba jenis shabu-shabu) mauka naik besok" lalu dijawab oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dengan mengatakan "naik moko dulu";
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 bertemu dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan setelah bertemu kemudian Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengatakan kepada Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham "kapan kita naik ini ke Pinrang" lalu dijawab oleh Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dengan mengatakan "nanti la naiknya, bagusnya kita sarapan dulu" selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama- sama dengan Saksi

Hal.35 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mencari makan dan setelah itu Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menuju ke rumah Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham untuk membicarakan mengenai kendaraan yang akan dipakai menuju ke Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham kemudian merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD lalu Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy berangkat menuju Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut selanjutnya ketika didalam perjalanan menuju ke Kabupaten Pinrang Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham ditelpon oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengatakan "dimana mi ?" lalu Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menjawab dengan mengatakan "masih di jalan ini" selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tiba di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dan bertemu dengan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina);
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk dibelikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pergi untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang datang kemudian mengajak Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham ke kamar Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk melihat narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang telah didapatkan oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias

Hal.36 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham lalu Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham membagi 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan salah satunya yakni 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang agar Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang langsung memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy sedangkan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) lainnya oleh Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham disimpan **dikantong celananya kemudian** Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy lalu Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy untuk disimpan;

- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham kemudian bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy serta Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy pulang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar kemudian didalam perjalanan ke Kabupaten Polewali Mandar tersebut Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang sebelumnya disimpan

---

Hal.37 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dikantong celananya kepada Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy untuk disimpan;

- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham mengetahui Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy meletakkan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut didalam ikat pinggang/sabuk yang dipakainya;
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menerangkan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy saat melintas di Jalan Poros Pinrang Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di depan Kantor Polsek Binuang diberhentikan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman);
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) telah melakukan pengeledahan terhadap Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy beserta mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham mengetahui saksi Tamrin berhasil menemukan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu- shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) didalam ikat pinggang/sabuk yang dipakai oleh Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy;
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin telah melakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy perihal kepemilikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menerangkan bahwa 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu

Hal.38 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakaru Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham juga menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin selain melakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy perihal kepemilikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut juga melakukan interogasi terkait tujuan dari Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy memiliki 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menerangkan bahwa tujuan dari mereka memiliki 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah untuk dikonsumsi/digunakan bersama Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy;
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham juga menerangkan pernah mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang waktunya dalam tahun 2018 bertempat di Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa bong yang mana ujungnya tertancap pipet kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut di masukkan kedalam pireks yang terpasang di alat bong yang sudah dirakit lalu dibakar menggunakan korek gas selanjutnya dihisap secara bergantian antara Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama

---

Hal.39 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias DedyY;

- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham mengetahui pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Poros Bakarua Karawa Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos atas dasar informasi dari saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dan saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos berhasil menemukan 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) dibawah kasur milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menerangkan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menerangkan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tidak memiliki izin untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham barang bukti yang telah disita secara sah berupa 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik **bersama Saksi Muhammad Ilham Bin H.**

Hal.40 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkoba jenis shabu- shabu adalah milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi MUHAMMAD RENALDY BIN H. BUDELI ALIAS ALDY memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai Terdakwa dipersidangan yakni sehubungan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy, Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy serta Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang telah ditangkap oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya merupakan Petugas BNNK Polman) karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengetahui waktu kejadian tersebut yakni hari Selasa tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakar Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya merupakan Petugas BNNK Polman), mulanya handphone milik Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos Lipat warna putih dihubungi oleh Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dengan menggunakan handphone miliknya yakni 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna biru tua kemudian Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham mengatakan "kapan kita naik lagi ke Pinrang" lalu dijawab oleh Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dengan mengatakan "nantilah dilihat";

Hal.41 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 bertemu dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan setelah bertemu kemudian Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengatakan kepada Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham "kapan kita naik ini ke Pinrang" lalu dijawab oleh Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dengan mengatakan "nanti la naiknya, bagusnya kita sarapan dulu" selanjutnya Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy mencari makan dan setelah itu Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menuju ke rumah Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham untuk membicarakan mengenai kendaraan yang akan dipakai menuju ke Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengetahui jika Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham kemudian merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD lalu Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy berangkat menuju Kabupaten Pinrang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut selanjutnya ketika didalam perjalanan menuju ke Kabupaten Pinrang Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengetahui jika Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham ditelpon oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengatakan "dimana mi ?" lalu Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menjawab dengan mengatakan "masih di jalan ini" selanjutnya Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tiba di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dan bertemu dengan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina);
- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengetahui jika Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan uang lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang

---

Hal.42 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan uang hasil patungan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pergi untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang datang kemudian mengajak Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham ke kamar Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk melihat narkotika jenis shabu-shabu yang telah didapatkan oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy lalu Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy untuk disimpan;

- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy kemudian bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy serta Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di kamar Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy kemudian bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy pulang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar kemudian didalam perjalanan ke Kabupaten Polewali Mandar tersebut Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang sebelumnya disimpan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dikantong celananya kepada Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy untuk disimpan;
- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengetahui Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy meletakkan sekitar 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut didalam ikat pinggang/sabuk yang dipakainya;

---

Hal.43 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy menerangkan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy saat melintas di Jalan Poros Pinrang Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di depan Kantor Polsek Binuang diberhentikan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman);
- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya adalah Petugas BNNK Polman) telah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy beserta mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengetahui saksi Tamrin berhasil menemukan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) didalam ikat **pinggang/sabuk yang** dipakai oleh Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy;
- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin telah melakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy perihal kepemilikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menerangkan bahwa 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Muhammad ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakarui Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal.44 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy juga menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin selain melakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy perihal kepemilikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut juga melakukan interogasi terkait tujuan dari Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy memiliki 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy menerangkan bahwa tujuan dari mereka memiliki 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah untuk dikonsumsi/digunakan bersama Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy;
- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy juga menerangkan pernah mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang waktunya dalam tahun 2018 bertempat di Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap berupa bong yang mana ujungnya tertancap pipet kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut di masukkan kedalam pireks yang terpasang di alat bong yang sudah dirakit lalu dibakar menggunakan korek gas selanjutnya dihisap secara bergantian antara Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham bersama-sama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy;
- Bahwa Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengetahui pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan Poros Bakar Karawa Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos atas dasar informasi dari saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dan saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin

Hal.45 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ilham serta saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dan saksi Tamrin dan saksi Sigit Nugroho, S.Sos berhasil menemukan 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) dibawah kasur milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy barang bukti yang telah disita secara sah berupa 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik bersama Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai tersangka oleh Penyidik di Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya merupakan Petugas BNNK Polman) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengetahui waktu kejadian tersebut yakni hari Selasa tanggal 27 Februari 2018;

Hal.46 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakarua Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya merupakan Petugas BNNK Polman), mulanya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dihubungi oleh Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham perihal Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham berencana menuju ke rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kemudian pada keesokan harinya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menelpon Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dengan mengatakan "dimana mi?" lalu Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menjawab "masih di jalan ini" selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham kembali menelpon Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dengan mengatakan "adama" kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menemui Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham yang pada saat itu datang bersama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengajak Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy kerumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang berada dirumahnya bersama dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy, Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang membawa uang tersebut berikut dengan uang milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menuju ke Lasape Kabupaten Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bertemu dengan Sdr. Rais (DPO) selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang membeli

Hal.47 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Rais (DPO) dengan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Rais (DPO) kemudian Sdr. Rais (DPO) memberikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang setelah mendapatkan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pulang ke rumahnya untuk kembali menemui Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias **Ilham** dan Saksi **Muhammad** Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy;

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang setelah berada dirumahnya kemudian mengajak Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham masuk kedalam kamarnya untuk melihat 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang telah dibelinya dari Sdr. Rais (DPO) lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham sedangkan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) disimpan oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham membagi 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan salah satunya yakni 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang agar Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang langsung memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy sedangkan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) lainnya oleh Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham disimpan dikantong celananya kemudian Terdakwa

---

Hal.48 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memanggil Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy ke kamarnya lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy lalu Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy untuk disimpan;

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bersama dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy kemudian Menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) secara bersama-sama di kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian melihat Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy pulang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dengan membawa 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina);
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian membagi 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang telah dibelinya dari Sdr. Rais (DPO) tersebut menjadi 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) lalu 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut disimpan oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dibawah kasur milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang berada didalam kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan Poros Bakar Karawa Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, saksi Sudirman Bin Sunari Alias Panjang ditangkap oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin karena telah menjadi perantara dalam jual beli terkait **2 (dua) sachet**

Hal.49 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.PoI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(paket) plastik yang** berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang ditemukan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy;

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin berhasil menemukan sekitar 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dibawah kasur milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang berada didalam kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang perihal kepemilikan 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan bahwa 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rais (DPO);
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan telah diinterogasi oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin perihal kepemilikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang ditemukan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut dan saksi Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan kepada saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin bahwa 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy

Hal.50 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui saksi Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan telah dipertemukan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut dan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan kepada saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin bahwa benar ketiga orang tersebut adalah Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang telah membeli 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tidak memiliki izin untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang barang bukti yang telah disita secara sah berupa 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik bersama Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli

Hal.51 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang.

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang telah dihadapkan dihadapan persidangan, dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut diatas, Penuntut umum juga mengajukan bukti surat hasil pemeriksaan atas barang bukti tersebut dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 1000/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6580 gram dan urine serta darah milik Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 1001/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1710 gram dan urine milik Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Hal.52 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP maka alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai tersangka oleh Penyidik di Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya merupakan Petugas BNNK Polman) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang karena terlibat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengetahui waktu kejadian tersebut yakni hari Selasa tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakarlu Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya merupakan Petugas BNNK Polman), mulanya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dihubungi oleh Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham perihal Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham berencana menuju ke rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian pada keesokan harinya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menelpon Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dengan mengatakan "dimana mi?" lalu Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menjawab "masih dijalan ini" selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham kembali menelpon Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dengan mengatakan "adama" kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menemui Saksi Muhammad Ilham Bin

Hal.53 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H. Suparmin Alias Ilham yang pada saat itu datang bersama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengajak Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy kerumahnya;

- Bahwa ketika Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang berada dirumahnya bersama dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy, Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang membawa uang tersebut berikut dengan uang milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menuju ke Lasape Kabupaten Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bertemu dengan Sdr. Rais (DPO) selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Rais (DPO) dengan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Rais (DPO) kemudian Sdr. Rais (DPO) memberikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang setelah mendapatkan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pulang ke rumahnya untuk kembali menemui Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang setelah berada dirumahnya kemudian mengajak Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham masuk kedalam kamarnya untuk melihat 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang telah dibelinya dari Sdr. Rais (DPO) lalu

Hal.54 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham sedangkan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) disimpan oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham membagi 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan salah satunya yakni 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang agar Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang langsung memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy sedangkan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) lainnya oleh Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham disimpan dikantong celananya kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memanggil Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy ke kamarnya lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy lalu Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy untuk disimpan;

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bersama dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy kemudian Menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) secara bersama-sama di kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian melihat Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad

Hal.55 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy pulang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dengan membawa 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina);

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian membagi 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang telah dibelinya dari Sdr. Rais (DPO) tersebut menjadi 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) lalu 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut disimpan oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dibawah kasur milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang berada didalam kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan Poros Bakar Karawa Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, saksi Sudirman Bin Sunari Alias Panjang ditangkap oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin karena telah menjadi perantara dalam jual beli terkait **2 (dua) sachet (paket) plastik yang** berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang ditemukan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin berhasil menemukan sekitar 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dibawah kasur milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang berada didalam kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin kemudian melakukan interogasi

Hal.56 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang perihal kepemilikan 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan bahwa 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rais (DPO);

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan telah diinterogasi oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin perihal kepemilikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang ditemukan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut dan saksi Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan kepada saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin bahwa 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui saksi Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan telah dipertemukan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut dan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan kepada saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin bahwa benar ketiga orang tersebut adalah Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang telah membeli 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tidak memiliki izin untuk menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

---

Hal.57 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang barang bukti yang telah disita secara sah berupa 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik bersama Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 1000/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6580 gram dan urine serta darah milik Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 1001/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1710 gram dan urine milik Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

---

Hal.58 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ( pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP ) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri ( pasal 189 ayat 1 KUHAP ) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah ( pasal 183 KUHAP ) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SUDIRMAN BIN SUNARI ALIAS PANJANG ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tersebut adalah orang

---

Hal.59 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dimaksud dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa SUDIRMAN BIN SUNARI ALIAS PANJANG sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 2.** Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” dapat diartikan sebagai tidak memiliki suatu kompetensi atau kewenangan sebagaimana yang diharuskan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yakni memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang bersifat alternatif, yang mana terlihat dari penggunaan tanda koma dan kata “atau” diantara sub unsur tersebut sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai tersangka oleh Penyidik di Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya merupakan Petugas BNNK Polman) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang karena terlibat penyalahgunaan narkotika;

---

Hal.60 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengetahui waktu kejadian tersebut yakni hari Selasa tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang beralamat di Jalan Poros Bakarlu Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin (Keduanya merupakan Petugas BNNK Polman), mulanya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dihubungi oleh Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham perihal Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham berencana menuju ke rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kemudian pada keesokan harinya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menelpon Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dengan mengatakan "dimana mi?" lalu Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham menjawab "masih di jalan ini" selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham kembali menelpon Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dengan mengatakan "adama" kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menemui Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham yang pada saat itu datang bersama dengan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Registrasi DD 1424 KD lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengajak Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy kerumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang berada di rumahnya bersama dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy, Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang membawa uang tersebut berikut dengan uang milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menuju ke Lasape Kabupaten Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina)

Hal.61 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bertemu dengan Sdr. Rais (DPO) selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Rais (DPO) dengan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Rais (DPO) kemudian Sdr. Rais (DPO) memberikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang setelah mendapatkan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut selanjutnya Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang pulang ke rumahnya untuk kembali menemui Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias **Ilham** dan Saksi **Muhammad** Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy;

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang setelah berada dirumahnya kemudian mengajak Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham masuk kedalam kamarnya untuk melihat 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang telah dibelinya dari Sdr. Rais (DPO) lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham sedangkan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) disimpan oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham membagi 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) selanjutnya Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham memberikan salah satunya yakni 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang agar Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang langsung memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy sedangkan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (Narkotika

Hal.62 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Golongan I jenis metamfetamina) lainnya oleh Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham disimpan dikantong celananya kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memanggil Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy ke kamarnya lalu Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy lalu Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy memberikan 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut kepada Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy untuk disimpan;

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang bersama dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy kemudian Menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) secara bersama-sama di kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian melihat Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy pulang menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dengan membawa 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina);
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang kemudian membagi 1 (satu) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang telah dibelinya dari Sdr. Rais (DPO) tersebut menjadi 5 (lima) paket (sachet) bungkusan plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) lalu 5 (lima) paket (sachet) bungkusan plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut disimpan oleh Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang dibawah kasur milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang berada didalam kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita bertempat di jalan Poros Bakarua Karawa Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, saksi Sudirman Bin Sunari

Hal.63 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Panjang ditangkap oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin karena telah menjadi perantara dalam jual beli terkait **2 (dua) sachet (paket) plastik yang** berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang ditemukan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin pada saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy;

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang lalu saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin berhasil menemukan sekitar 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dibawah kasur milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang yang berada didalam kamar milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang perihal kepemilikan 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut dan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan bahwa 5 (lima) paket (sachet) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rais (DPO);
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan telah diinterogasi oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin perihal kepemilikan 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang ditemukan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin pada saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut dan saksi Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan kepada saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin bahwa 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) tersebut adalah milik bersama Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham

---

Hal.64 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui saksi Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;

- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan telah dipertemukan oleh saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin dengan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut dan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan kepada saksi Sigit Nugroho, S.Sos dan saksi Tamrin bahwa benar ketiga orang tersebut adalah Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang telah membeli 2 (dua) sachet (paket) plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tidak memiliki izin untuk menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang barang bukti yang telah disita secara sah berupa 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik bersama Saksi Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy dan Saksi Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham serta Saksi Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa Sudirman Bin Sunari Alias Panjang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 1000/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (satu) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6580

Hal.65 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gram dan urine serta darah milik Muhammad Ilham Bin H. Suparmin Alias Ilham dan Muhammad Renaldy Bin H. Budeli Alias Aldy serta Dedy Permana Bin Muh. Yusuf Alias Dedy tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 1001/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1710 gram dan urine milik Sudirman Bin Sunari Alias Panjang tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti terdakwa telah melakukan tindak pidana memfasilitasi dengan menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina) kepada orang lain untuk konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

---

Hal.66 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dan permohonan dari Terdakwa pada prinsipnya dapat dimaklumi karena hal tersebut adalah manusiawi dimohonkan oleh Terdakwa dan dapat dijadikan dasar memperingan hukuman Terdakwa dari ancaman pidana pasal yang terbukti terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim amar putusan yang tepat terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Tidak ada;

Yang meringankan :

- Terdakwa adalah orangtua tunggal dan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa mengaku dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

---

Hal.67 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa tahananannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, maka Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN BIN SUNARI ALIAS PANJANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUDIRMAN BIN SUNARI ALIAS PANJANG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,6271 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu
  - 5 (lima) paket bungkus plastik kecil dengan berat 0,1027 gram yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;Dimusnahkan;

Hal.68 dari 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Pol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis 23 Agustus 2018 oleh HERIYANTI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH., dan ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Hafis Muhardi, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

### HAKIM ANGGOTA

H.RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH.,

ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum.,

### HAKIM KETUA MAJELIS

HERIYANTI, SH, M.Hum.,

### PANITERA PENGGANTI

HAMZAH, SH.,